

**FITUR SERBU SERU BUKALAPAK DALAM PERSPEKTIF ASAS
PERJANJIAN HUKUM ISLAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

NINDYA OCTARIZA, S.H

NIM: 21203012020

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

Abstrak

Fitur Serbu Seru Bukalapak merupakan salah satu inovasi dalam *platform e-commerce* menjadi wadah terjadinya yang memungkinkan antara penjual dan pembeli sebagai peserta yang berpartisipasi dalam aktivitas yang seru dan berkesan. Namun terdapat beberapa peristiwa yang perlu diperhatikan dalam praktik ini, mulai dari proses hingga hasil dari serbu seru sehingga terdapat ketidakjelasan akad yang dipergunakan dalam aktivitas tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan undian dan/atau jual beli lelang pada fitur Serbu Seru dan penerapan asas perjanjian hukum Islam di dalam fitur Serbu Seru serta dampaknya terhadap interaksi antara penjual dan pembeli.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Kemudian sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan filosofis. Artinya, penelitian hukum filosofis mendeskripsikan praktik dan penerapan asas di dalam fitur serbu seru Bukalapak kemudian menganalisis dan mengevaluasinya dengan teori asas perjanjian hukum Islam. Di dalam pengumpulan data, digunakan dua tahap yaitu *Pertama*, mengumpulkan data dari sumber hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. *Kedua*, pengumpulan data primer berdasarkan fitur serbu seru pada Aplikasi Bukalapak maupun website Bukalapak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pada fitur serbu seru di Aplikasi Bukalapak cenderung menggunakan akad jual beli sistem undian, namun pada implementasinya masih belum utuh dan/atau sempurna. Kemudian menunjukkan bahwa apabila asas perjanjian hukum Islam dilaksanakan dan diterapkan secara maksimal dalam program fitur serbu seru sebagai wadah jual beli sistem undian, maka akan meminimalisir hal-hal yang menimbulkan kemudharatan.

Kata Kunci : Asas perjanjian Hukum Islam, Fitur Serbu Seru, Undian, Jual Beli Lelang, Hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstract

Bukalapak's Seru Serbu feature is one of the innovations in the e-commerce platform, becoming a forum that allows sellers and buyers to participate in exciting and memorable activities. However, there are several events that need to be considered in this practice, starting from the process to the results of the assault, so there is uncertainty about the contract used in this activity. The aim of this research is to analyze the implementation of the lottery and/or auction sale and purchase in the Serbu Seru feature and the application of the principles of Islamic legal agreements in the Serbu Seru feature and its impact on interactions between sellers and buyers.

This type of research is field research. Then the nature of this research is analytical descriptive with a philosophical approach. This means that philosophical legal research describes the practice and application of principles in the Bukalapak attack feature and then analyzes and evaluates them using the theory of the principles of Islamic legal agreements. In data collection, two stages were used, namely First, collecting data from primary and secondary legal sources related to this research. Second, collecting primary data based on the exciting attack features on the Bukalapak Application and Bukalapak website.

The results of this research show that the program for the fun attack feature in the Bukalapak Application tends to use a lottery system of buying and selling contracts, but its implementation is still not complete and/or perfect. Then it shows that if the principles of Islamic law agreements are implemented and applied optimally in the fun attack feature program as a forum for buying and selling the lottery system, it will minimize things that cause harm.

Keywords: Principles of Islamic Law agreements, Fun Attack Features, Lottery, Auction Buying and Selling, Islamic Law.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nindya Octariza, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nindya Octariza, S.H.
NIM : 21203012020
Judul : Jual Beli Lelang Pada Fitur Serbu Seru Bukalapak Dalam
Perspektif Asas Perjanjian Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Oktober 2023 M
03 Rabiul Akhir 1445 H
Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 196104011988031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-112/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : FITUR SERBU SERU BUKALAPAK DALAM PERSPEKTIF ASAS PERJANJIAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NINDYA OCTARIZA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012020
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b1ffb56ca43



Penguji II
Dr. Hj. Widyarini, M.M.
SIGNED

Valid ID: 65b1129ee8c41



Penguji III
Dr. Saifuddin, SHL., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6584485ded6b8



Yogyakarta, 06 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b74acb91339

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindya Octariza, S.H.

NIM : 21203012020

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 November 2023

19 Rabiul Akhir 1445 H

Saya yang menyatakan



Nindya Octariza, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

-Al-Insyirah (6-8)-

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

-Al-‘Ankabut (6)-

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, know what things to keep and what things to release. You can’t carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go.”

-Taylor Swift-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya:

"Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan semua nikmat, karunia, dan keberkahan dalam pembuatan tugas akhir ini. Banyak pengetahuan yang saya peroleh selama menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga pengetahuan dan metode yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamankan dan bermanfaat bagi semua orang."

Keluarga Tercinta:

"Kedua orang tua saya, Bapak (Zaisman Mahmud), Ibu (Arifah), dan adik-adikku (Janestya Ikhsan, Kineisha Najla Afriza) sebagai pendukung sistem terbaik dalam kehidupan ini, serta semua anggota keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberi nasehat kepada penulis selama menuntut ilmu di tanah perantauan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | ša' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
|-----|---------|---------------|

| | | |
|-----|---------|--------|
| علة | Ditulis | 'illah |
|-----|---------|--------|

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | Ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqāranah al-mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | fathah | Ditulis | A |
| َ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | ḍammah | Ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1. | Fathah + alif إستحسان | Ditulis | <i>ā</i> <i>Istihsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنثَى | Ditulis | <i>ā</i> <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati العلواني | Ditulis | <i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati علوم | Ditulis | <i>ū</i> <i>'Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|---------|------------------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غيرهم | Ditulis | <i>ai</i> <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | Ditulis | <i>au</i> <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لإن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Alquran</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>ahl al-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan judul “**Fitur Serbu Seru Bukalapak dalam Perspektif Asas Perjanjian Hukum Islam**” alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik. Seyogyanya Tesis ini mungkin jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan Tesis ini, maka dari itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Tesis yang telah penulis buat ini untuk kedepannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda tersayang Zaisman Mahmud dan Ibunda tercinta Arifah kemudian adik-adikku Janestya Ikhsan dan Kineisha Najla Afriza yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil serta motivasi semangat yang tidak henti-hentinya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs, H. Makhrus Munajat, S.H. M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag. M. Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian Tesis ini juga tidak akan mudah.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A, selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA)
5. Bapak Prof. Dr. Hamim Ilyas, M.A. selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah membimbing dan memberi masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam membantu penyelesaian tesis ini, Penulis merasa sangat perlu memberikan apresiasi yang besar kepada beliau. Di tengah kesibukannya, beliau penuh kesabaran dan ketulusan ketika membimbing dan mengarahkan Penulis untuk meningkatkan perbaikan demi perbaikan dalam penyusunan tesis ini dari waktu ke waktu.
6. Untuk Seluruh guru dan dosen penulis selama di bangku sekolah maupun di perkuliahan yang telah memberikan banyak pengajaran dalam seluruh bidang ilmu mulai dari SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi baik di UIN Imam Bonjol Padang maupun di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Untuk sahabat-sahabatku yang menemani di kala suka dan duka selama di Yogyakarta, Sharah Nur Alfia Syaiful, Massura Putri Syahru, Ida Putri Utami, Tamma Qhistya, Putri Aldillah Bapang, Anfal bahri, Ansor Syaputra Siregar, dan Diajeng Amalia Ika Putri.
8. Teman-teman Jurusan Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2021 Genap yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan pada Penyusun dalam rangka penyelesaian tesis ini.

9. Segenap pihak yang tidak mungkin tersebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian tesis ini.
10. Terakhir untuk Nindya Octariza, last but not least ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa di bilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Semoga segala bantuan, bimbingan, arahan dan jerih payah yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal sholeh dan dibalas oleh Allah SWT dengan amal yang berlipat ganda. Penyusun sadar bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, namun demikian semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembacanya. Akhirnya, kehadiran Allah SWT Penyusun memohon ampunan dari segala kekhilafan yang dilakukan, semoga Tesis ini diridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

Wa billahittaufig walhidayah

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Oktober 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Penulis
Nindya Octariza
21203012020

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| ABSTRACT | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME..... | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| PEDOMAN SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Telaah Pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka Teoritik | 10 |
| F. Metode Penelitian | 17 |

| | |
|--------------------------------|----|
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
|--------------------------------|----|

**BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG UNDIAN, JUAL BELI LELANG
DAN ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM..... 21**

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Teoretik Undian..... | 21 |
| 1. Definisi Undian | 21 |
| 2. Dasar Hukum Undian | 24 |
| 3. Jenis-jenis Undian..... | 25 |
| 4. Kedudukan Harta dari Undian Berhadiah..... | 28 |
| B. Tinjauan Teoretik Jual Beli Lelang..... | 32 |
| 1. Definisi Jual Beli Lelang..... | 32 |
| 2. Sistem Lelang | 35 |
| 3. Dasar Hukum Jual Beli Lelang..... | 37 |
| 4. Rukun dan Syarat Jual Beli Lelang | 42 |
| C. Tinjauan Perjanjian Dalam Hukum Islam | 45 |
| 1. Definisi Perjanjian dalam Hukum Islam..... | 45 |
| 2. Rukun dan Syarat Perjanjian..... | 47 |
| 3. Landasan Hukum Perjanjian Hukum Islam | 50 |
| 4. Teori Asas Perjanjian dalam Hukum Islam | 50 |

BAB III FITUR SERBU SERU BUKALAPAK 60

| | |
|---|----|
| A. Gambaran umum <i>Marketplace</i> Bukalapak..... | 60 |
| B. Syarat dan Ketentuan Fitur Serbu Seru Bukalapak..... | 61 |
| C. Praktik Fitur Serbu Seru Bukalapak | 68 |

| | |
|---|------------|
| D. Fitur Serbu Seru Sebagai Media Iklan Bukalapak | 73 |
| BAB IV ANALISIS FITUR SERBU SERU BUKALAPAK PERSPEKTIF ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM..... | 80 |
| A. Pelaksanaan Program Fitur Serbu Seru Di Aplikasi Bukalapak | 80 |
| B. Penerapan Asas <i>Ibahah</i> , Asas Konsensualisme, Asas Keseimbangan Pada Fitur Serbu Seru Bukalapak | 87 |
| C. Aturan Hukum Jual Beli pada Fitur Serbu Seru di Aplikasi Bukalapak menurut Perspektif Hukum Islam | 97 |
| BAB V PENUTUP | 107 |
| A. Kesimpulan..... | 107 |
| B. Saran | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 108 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | I |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1. Prosedur Fitur Serbu Seru | I |
| Lampiran 2. Terjemahan Teks-Teks Arab | IV |
| Lampiran 3. Curriculum Vitae | X |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya beberapa situs transaksi daring di era teknologi yang serba modern ini semakin memudahkan konsumen dalam mendapatkan barang untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data melalui dunia maya (*data interchange*) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Perkembangan teknologi informasi inilah yang memungkinkan transaksi jarak jauh, dimana siapapun dapat berinteraksi serta membeli barang apapun meskipun tanpa tatap muka (*face to face*).¹

Hal yang mempermudah masyarakat dalam berinteraksi dan bertukar informasi dalam berbagai aktivitas, pengguna telah merasakan manfaat positif dari perkembangan teknologi berbasis internet. Hampir semua layanan internet digunakan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pendidikan, hiburan, sosial, dan budaya.² Guna memajukan teknologi informasi, internet semakin banyak digunakan di Indonesia, untuk memfasilitasi pertumbuhan perdagangan elektronik, atau perdagangan barang dan jasa melalui media. Penggunaan media elektronik untuk jual

¹ Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli *Online*", *Jurnal At-Tijarah*, 2015, hlm. 9.

² Muhammad Bahaur Rijal, "Akad Google AdSense Perspektif Hukum Islam", *Thesis S2 Fakultas Syariah & Hukum* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 1.

beli dikenal dengan istilah *e-commerce*. Hal ini mencakup pemanfaatan jaringan untuk menerima pulsa dan pembayaran, melakukan transaksi *online*, menjual barang atau informasi melalui *World Wide Web* (www), dan menggunakan aplikasi *mobile*.

Pertumbuhan pasar *online* telah mengubah pola perilaku pembelian konsumen. Belanja *online* merupakan salah satu alternatif di antara beragam opsi yang dapat dipilih sebagai aktivitas pembelian saat ini. Belanja *online* dan perdagangan elektronik, atau *e-commerce* yang bukan menjadi hal baru di Indonesia. Mulai tahun 1994, Indonesia telah memiliki akses internet yang memungkinkan industri *e-commerce* berdiri dan berkembang dari tahun 1997 hingga saat ini. Hasilnya, Indonesia saat ini memiliki pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara.³ Bentuk *e-commerce* dan/atau *marketplace* memiliki tujuan yang sama dengan pasar konvensional, namun lebih maju karena mengandalkan jaringan untuk mendukungnya dan memungkinkannya beroperasi secara efektif dalam menyediakan informasi dan layanan terkini kepada penjual maupun pembeli.

Serbu Seru merupakan fitur yang akan menjual barang-barang bernilai tinggi seperti *handphone*, jam tangan, kendaraan, dan lainnya dengan beragam harga mulai dari Rp1 atau lebih. Pengguna harus membeli dengan harga tersebut lalu menyelesaikan pembayarannya. Hanya terdapat beberapa penyerbu terpilih yang akan mendapatkan barang tersebut. Bagi penyerbu meleset, dana yang telah dibayar akan

³ Ni Putu Cempaka Dharma Dewi Atmaja, dkk, *Utilitaian Online Shopping Convenience: Suatu Kenyamanan dalam Berbelanja Online* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), hlm. 1-2.

langsung dikembalikan 100% setelah pembayaran berhasil, jadi bisa dipakai untuk serbu berkali-kali, selain itu penyerbu yang belum beruntung mendapatkan barang serbuan, memiliki kesempatan mendapatkan Bonus Serbu Seru. Bonus Serbu Seru adalah fitur yang memungkinkan bagi penyerbu meleset dalam mendapatkan hadiah utama agar memenangkan hadiah bonus dari Serbu Seru atas partisipasi mengikuti Serbu Seru berupa *credits*.⁴

Terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi pelanggan untuk dapat berpartisipasi dalam Fitur Serbu Seru, pertama, mereka harus mengunduh aplikasi Bukalapak di ponselnya, kemudian mereka harus memastikan bahwa mereka telah membuat akun Bukalapak. Pelanggan harus memberikan berbagai macam informasi pada saat mendaftar akun di aplikasi Bukalapak, di antaranya adalah *username* atau nama pengguna, nomor ponsel genggam atau alamat email untuk verifikasi, kata sandi akun Bukalapak, dan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum dalam aplikasi. Kemudian, untuk dapat memanfaatkan fungsi ini secara *real-time*, isi saldo pengguna dengan menambahkan uang ke dompet digital peserta, yaitu Buka Dompet atau akun virtual (apabila pembayaran dilakukan melalui dana yang tersedia), atau saldo kredit (apabila pembayaran dilakukan menggunakan pulsa). Setelah pembayaran berhasil, penyerbu yang hilang akan segera mendapatkan uangnya kembali 100%, sehingga mereka dapat membelanjakannya untuk penyerbuan lebih lanjut. Penyerbu

⁴ Admin Bukalapak, *Tanya Jawab Serbu Seru*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/faq/akun/fitur-lainnya/serbu-seru?from=faq>, diakses pada 07 November 2023.

yang belum cukup beruntung mendapatkan perlengkapan penyerbuan juga bisa mendapatkan bonus penyerbuan yang menarik. Melalui fitur tambahan Serbu Seru, penyerbu yang gagal memenangkan hadiah utama masih bisa mendapatkan kredit tambahan dari Serbu Seru hanya untuk mengikuti permainan.⁵

Setelah mengikuti semua persyaratan hukum saat melakukan pembayaran, pelanggan tidak selalu memperoleh produk yang mereka incar. Pasalnya, pihak Bukalapak akan melakukan pengundian lebih dulu dan setiap item hanya bisa didapatkan oleh satu orang saja. Setelah periode penyerbuan selesai, pemenang dari program serbu seru akan diumumkan. Pengguna yang kurang beruntung, Bukalapak akan mengganti harga pembeliannya hingga satu kali lipat dalam waktu maksimal dua puluh empat jam sesudah pembeli yang terpilih diumumkan.⁶ Program Serbu Seru merupakan program undian gratis berhadiah tidak langsung yang terdaftar di Kementerian Sosial RI.⁷ Berdasarkan data dan/atau fakta dari program pada fitur Serbu Seru, secara formal disebut undian. Sedangkan dalam hukum Islam, terutama dalam muamalah ada perbedaan pandangan tentang kebolehan akad undian. Dari model transaksi yang digunakan oleh Bukalapak untuk melakukan program ini juga cenderung mirip dengan jual beli sistem lelang, meskipun tidak ada tawar menawar

⁵ Admin Bukalapak, *Tanya Jawab Serbu Seru*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/faq/akun/fitur-lainnya/serbu-seru?from=faq>, diakses pada 18 April 2023.

⁶ Admin Bukalapak, *Tanya Jawab Serbu Seru*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/faq/akun/fitur-lainnya/serbu-seru?from=faq>, diakses pada 07 November 2023.

⁷ Admin Bukalapak, *Tanya Jawab Serbu Seru*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/faq/akun/fitur-lainnya/serbu-seru?from=faq>, diakses pada 19 April 2023

tetapi penentuan harga jualnya murah. Hal tersebut berdasarkan dengan pengguna fitur ini diwajibkan untuk membeli suatu produk untuk mengikuti program serbu seru. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad pada program fitur serbu seru, kemudian menganalisis penerapan asas perjanjian hukum Islam, sehingga dapat mengetahui aturan hukum jual beli sistem undian dengan perspektif hukum Islam.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada uraian latar belakang ini, penelitian ini mengangkat judul “Fitur Serbu Seru Bukalapak Perspektif Hukum Perjanjian Islam”.

B. Rumusan Masalah

Penyajian latar belakang penelitian yang dijabarkan sebelumnya, dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian yang akan dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan akad pada Fitur Serbu Seru di aplikasi Bukalapak undian atau jual beli lelang?
2. Bagaimana penerapan asas *ibahah*, asas konsensualisme, dan asas keseimbangan pada fitur serbu seru pada aplikasi Bukalapak?
3. Bagaimana aturan hukum jual beli pada fitur serbu seru pada aplikasi Bukalapak menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan pelaksanaan akad pada program Fitur Serbu Seru di Aplikasi Bukalapak undian atau jual beli lelang.

- b. Menjelaskan penerapan asas *ibahah*, asas konsensualisme, dan asas keseimbangan pada fitur serbu seru di Aplikasi Bukalapak.
- c. Untuk menjelaskan aturan hukum jual beli pada fitur serbu seru di Aplikasi Bukalapak menurut perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli lelang atau undian pada program Fitur Serbu Seru Bukalapak.
- b. Mengetahui asas *ibahah*, asas konsensualisme, dan asas keseimbangan pada fitur serbu seru di Aplikasi Bukalapak.
- c. Mengetahui aturan hukum jual beli pada fitur serbu seru di Aplikasi Bukalapak menurut perspektif Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukan pembahasan yang pertama kali dilakukan, namun berusaha memberikan perbedaan dengan karya ilmiah yang pernah diteliti oleh orang lain. Di antara beberapa karya ilmiah yang sudah dilakukan adalah:

Penelitian Rahma Dani menyatakan bahwa di dalam Fitur Serbu Seru pada Bukalapak, lebih memfokuskan pada analisis bentuk provokasi harga dalam transaksi jual beli melalui fitur Serbu Seru di *online* Bukalapak. Selain hal tersebut juga menjelaskan cara perilaku provokasi harga yang terjadi di dalam transaksi jual beli dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami

bagaimana provokasi harga memengaruhi perilaku konsumen dalam transaksi jual beli yang telah diatur oleh pihak Bukalapak.⁸

Penelitian Annas Syams Rizal Fahmi dkk, menggunakan metode *field research* dengan mewawancarai pengguna aplikasi Bukalapak dari salah satu mahasiswa, mengenai praktik dalam jual beli pada fitur tersebut. Kemudian melakukan prosedur penelitian *need assessment* dan *survey* dengan beberapa pengguna fitur Serbu Seru Bukalapak yaitu para mahasiswa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik jual beli pada fitur Serbu Seru dalam aplikasi Bukalapak menurut tinjauan hukum Islam adalah menggunakan sistem undian dan terdapat ketidakjelasan (*gharar*), dalam hubungannya dengan siapa yang berhak dan mendapatkan barang tersebut. Dapat disimpulkan pula bahwa transaksi pada fitur tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Syariah.⁹

Penelitian Fachry Fachrurrozy dkk, menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran berupa fenomena atau objek penelitiannya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga macam mekanisme *raffle* di *event* BSS 2.0. Keuntungan yang dapat diperoleh dalam sistem *raffle* yaitu meminimalisir pemborongan, hemat waktu serta kondusif, sedangkan kerugian yang

⁸ Rahma Dani, "Provokasi Harga dalam Tansaksi Jual Beli di Serbu Seru Toko *Online* Bukalapak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Tesis S2* (IAIN Batusangkar, 2022).

⁹ Annas Syams Rizal Fahmi, Devid Frastiawan Amir Sup, Muhammad Irkham Firdaus, Fadhila Sukur Indra, Meitria Cahyani, "Pandangan Bisnis Syariah Terhadap Perkembangan Financial Technology (Studi Kasus Fitur Serbu Seru dalam Aplikasi Bukalapak)," *Jurnal UMP Press Vol. 5* (2022), hlm. 19.

dapat diperoleh adalah tiket yang harus dibeli dengan jumlah yang banyak, serta mengharuskan calon pembeli sepatu membeli produk yang tidak dibutuhkan. Mekanisme *raffle* dengan tiket yang diperoleh secara gratis merupakan transaksi yang diperbolehkan, sedangkan *raffle* dengan tiket yang diperoleh dengan cara membeli produk sponsor atau membelinya secara langsung merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan karena terdapat unsur judi.¹⁰

Penelitian Sanzani Aditya Cipta menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Beli Pulsa Untuk Serbu dilakukan dengan cara penyerbu memilih barang yang terdapat pada sesi dan periode tertentu. Kemudian penyerbu diwajibkan untuk menyetujui pengembalian dana dalam bentuk pulsa. Penyerbuan hanya dapat dilakukan satu kali per-*sesi*-nya. Pengundian dilakukan setelah periode berakhir. Pengundian dilakukan secara tertutup. Pengumuman pemenang dapat dilihat pada riwayat Serbu Seru dan website resmi Bukalapak. Penyerahan hadiah diserahkan maksimal 30 hari kerja. Praktik Beli Pulsa Untuk Serbu lebih banyak mengandung *mudharat*-nya dibandingkan ke-*masalahatan*-nya, maka praktik Beli Pulsa Untuk Serbu di Aplikasi Bukalapak hukumnya adalah haram.¹¹

¹⁰ Fachry Fachrurrozy, Asep Mustafa Kamal, Aan Radiana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual-Beli Sepatu menggunakan Sistem Raffle (Undian) (Studi Kasus Event Bandung Sneakers Season 2.0)," *Jurnal Ekonomi Syariah Vol. VII No. 1* (Januari 2020), hlm. 1.

¹¹ Sanzani Aditya Cipta, "Praktik Serbu di Aplikasi Bukalapak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* (2022), hlm. 45.

Penelitian Muhammad Choirus Sholeh dkk menggunakan penelitian kajian pustaka dengan pendekatan ilmu fikih dalam *kutub at-turost* yakni membahas karya ilmiah tentang hukum zakat kontemporer yang dihasilkan dari undian berhadiah. Hasil penelitian yang didapatkan adalah tidak ada hukum atau konsep pakem tentang tinjauan hukum Islam terhadap zakat harta undian berhadiah dan prosentase yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.¹²

Penelitian Sofia Rachmayanti dkk menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis. Jenis penelitian adalah lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data: observasi, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini bahwa pertama, prinsip muamalah terhadap model transaksi jual beli *online* pada media elektronik sudah memenuhi sembilan prinsip muamalah, kedua, Transaksi pada aplikasi Bukalapak Serbu Seru terdapat harga yang tidak seimbang, penyerahan barang yang tidak sesuai ketentuan, dan terdapat biaya-biaya lain yang nilainya lebih besar dari harga yang dipromosikan. Ketiga analisis prinsip muamalah terhadap model transaksi jual beli *online* pada aplikasi Bukalapak Serbu Seru yang sudah memenuhi prinsip muamalah yaitu: prinsip mubah, halal, maslahah, manfaat, kerelaan, dan tertulis, sedangkan yang tidak memenuhi prinsip muamalah yaitu: prinsip keseimbangan, amanah dan keadilan.¹³

¹² Muhammad Choirus Sholeh, Ahmad Afif, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Harta Undian Berhadiah," *Indonesian Journal Of Islamic Law Vol. 5, No.1* (Juni 2022), hlm. 11

¹³ Sofia Rachmayanti, Ifa Hanifia Senjiati, Titin Suprihatin, "Analisis Prinsip Muamalah terhadap Model Transaksi Jual Beli *Online* pada Aplikasi Bukalapak," *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1* (Februari 2020), hlm. 61.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang Undian dan Program di Fitur Seru Bukalapak. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah menganalisis pelaksanaan jual beli pada fitur Serbu Seru aplikasi Bukalapak dan memfokuskan pada bentuk akad (asas perjanjian) perspektif Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Undian

Undian dalam bahasa Arab disebut *Qur'ah*, hal ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW.,¹⁴

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفْرَعُ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَرَّاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ الْحِجَابُ

Undian biasanya dilakukan bila harus memutuskan siapa yang berhak atas suatu hal namun tidak ada dasar yang mengharuskan nabi memilih salah satu di antara mereka. Di dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa undian sama dengan *lottere* yaitu nasib, peruntungan. Undian berhadiah barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu dengan ditetapkan sebelumnya, menang atau kalah sangat tergantung pada nasib. Penyelenggaraannya bisa oleh perorangan, lembaga atau badan, baik resmi maupun swasta menurut peraturan pemerintah.¹⁵ *Lottere* dengan

¹⁴ Hadist Riwayat Muttafaq Alaih.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 99.

undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir sama, tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat amat berbeda, *lottere* dipandang sebagai judi sedangkan undian tidak karena mengenai undian yang berlaku saat ini untuk mempromosikan barang-barang dagangan.¹⁶ Undian berhadiah atau *lottere* lebih dekat kepada judi/maisir dan *gharar*. *Maisir* adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majlis. Sedangkan *gharar* adalah apa yang belum diketahui diperoleh tidaknya atau apa yang tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Secara umum ragam undian hadiah dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni: undian yang disyaratkan bagi peserta untuk melakukan sesuatu; undian yang tidak ada keharusan pesertanya berbuat sesuatu. Jenis undian di tinjau dari sudut manfaat dan *mudharatnya*, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian:

- a) Undian yang mengandung unsur *mudharat* atau kerusakan. Pada bagian ini terdapat dua jenis undian, diantaranya:
 - a. Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi;
 - b. undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm. 38.

- b) Undian yang tidak mengandung atau menimbulkan *mudharat* dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak pengundi maupun bagi pihak pengundi itu sendiri.

2. Jual Beli Lelang

Jual beli lelang (*bai' al muzayadah*) yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.¹⁷

Sistem pelelangan ada dua jenis, yaitu dengan penawaran lisan maupun dengan penawaran tertulis. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis, dalam surat penawarannya para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa, dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke

¹⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.¹⁸

Rukun jual beli lelang adalah sebagai berikut: Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*an taradhin*); objek lelang harus halal dan bermanfaat; kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual; kejelasan dan transparansi barang yang dilelang; kesanggupan penyerahan barang dari penjual; kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan; tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.¹⁹

Suatu jual beli lelang yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, maka harus memenuhi syarat. Sedangkan syarat-syarat jual beli lelang adalah sebagai berikut: jangan ada yang memisahkan; pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya; jangan diselingi kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*; beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli

¹⁸ Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 77-79.

¹⁹ Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media, 2011), hlm. 47-48.

yang tidak beragama Islam; benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*).²⁰

Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad adalah sebagai berikut:

- a. Suci Barang najis tidak sah dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- b. Memberi manfaat menurut syara' Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta.
- c. Barang itu dapat diserahkan Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan didalam laut, barang rampasan yang masih ada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
- d. Barang tersebut kepunyaan si penjual, kepunyaan diwakili atau yang mengusahakan.
- e. Barang tersebut dapat diketahui oleh si penjual dan si pembeli, zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak terjadi kecoh mengecoh.²¹
- f. Jangan ditaklitkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada halhal lain, seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- g. Tidak dibatasi waktu, seperti perkataan "*kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun*", maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.²²

3. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam Menurut Syamsul Anwar

Menurut pandangan Syamsul Anwar, prinsip-prinsip perjanjian (Akad) dalam Hukum Islam mencakup prinsip-prinsip seperti asas kebolehan (*Ibahah*), asas kebebasan berkontrak, asas kesepakatan (*Radha'iyah*), asas kewajiban mematuhi

²⁰ *Ibid*, hlm. 61.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2010), hlm. 279-281.

²² Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media, 2011), hlm. 62.

janji, asas keseimbangan (*Tawazun fi al-Mu'awadhah*), asas kepentingan umum (tanpa memberatkan), asas amanah, dan asas keadilan.

Pada penelitian ini, difokuskan kepada beberapa asas perjanjian dari pendapat Syamsul Anwar tersebut, yakni menggunakan asas *Ibahah (Mabda' al-Ibahah)*, asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*), dan asas keseimbangan *Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*). Hal tersebut berdasarkan atas kesesuaian asas-asas yang digunakan berkaitan dengan pembahasan pada penelitian. Berikut penjabaran asas-asas yang dikaji:

a. *Asas Ibahah (Mabda' al-Ibahah)*

Prinsip ini adalah landasan hukum umum dalam Islam, terutama dalam konteks muamalat, yang dapat dijelaskan dengan pepatah yang mengatakan bahwa prinsip dasarnya adalah bahwa segala hal diizinkan hingga ada bukti atau alasan yang melarangnya. Ini merupakan prinsip yang berbeda dengan hukum dalam hal ibadah, di mana setiap tindakan ibadah harus sesuai dengan hukum syariah yang ditetapkan. Sebaliknya, dalam urusan muamalat, prinsip ini mengatakan bahwa semua tindakan dianggap sah kecuali ada larangan tegas terhadapnya. Ketika diterapkan pada tindakan hukum, terutama perjanjian, prinsip ini menyiratkan bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun bisa dilakukan selama tidak ada ketentuan khusus yang melarang perjanjian tersebut.²³

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 83-84.

b. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Prinsip ini menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, cukup dengan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa perlu memenuhi persyaratan formal tertentu. Dalam hukum Islam, umumnya perjanjian dianggap sebagai perjanjian konsensual. Syamsul Anwar dalam pandangannya mengambil kesimpulan ini dari dalil-dalil hukum, khususnya ayat Al-Quran dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:²⁴

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا

Prinsip di dalam ayat ini menegaskan bahwa yang penting dalam suatu perjanjian adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian pada hadis Nabi SAW Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majjah yang berbunyi:²⁵

إنما البيع عن تراض

Hadis ini dengan jelas menyebutkan tentang akad jual beli, namun prinsip-prinsip ini dianggap berlaku secara analogi (dianalogikan) untuk akad-akad lainnya, sehingga semua akad didasarkan pada kata sepakat. Selain itu, dalam kaidah hukum Islam yang menyatakan, “Pada dasarnya, setiap perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.” Kaidah ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa dasar dari setiap perjanjian adalah kesepakatan

²⁴ Q.S An-Nisa ayat 29.

²⁵ Hadis Nabi SAW Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majjah.

antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga jika ada kesepakatan satu pihak, maka suatu perjanjian terbentuk.²⁶

c. Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Keseimbangan dalam praktiknya seringkali sulit dicapai dalam transaksi, hukum perjanjian dalam Islam tetap menegaskan pentingnya keseimbangan, baik dalam hal apa yang diberikan dan diterima, maupun dalam hal tanggung jawab atas risiko. Prinsip keseimbangan dalam transaksi, yang mencakup kesesuaian antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima, terlihat dalam pembatalan suatu perjanjian jika terdapat prestasi yang tidak seimbang dan mencolok. Prinsip keseimbangan dalam hal menanggung risiko tergambar dalam larangan praktik riba, yang mana dalam konteks riba, hanya debitur yang bertanggung jawab atas semua risiko kerugian usaha, sementara pihak pemberi pinjaman bebas dari risiko dan tetap mendapatkan persentase tertentu bahkan jika dana yang mereka pinjamkan mengalami kerugian.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis melibatkan analisis cermat mengenai pemikiran-

²⁶ *Ibid*, hal 87-89.

²⁷ *Ibid*, hal. 90.

pemikiran yang berkaitan dengan masalah tertentu dan menyusun sudut pandang secara hati-hati dan terstruktur sebagai dasar untuk tindakan selanjutnya.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, sifat penelitiannya adalah analisis deskriptif analitik yaitu menggambarkan pelaksanaan jual beli lelang pada fitur serbu seru di Aplikasi Bukalapak dalam perspektif Hukum Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Data primer,
- b. Data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang relevan. Pengumpulan data merujuk pada langkah-langkah sistematis dan standar yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Dalam konteks ini, lakukan pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan yang mencerminkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen ini dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental yang dihasilkan oleh individu atau entitas tertentu. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dalam bentuk foto, catatan-catatan yang terdapat dalam aplikasi dan situs web Bukalapak, serta informasi yang ditemukan di internet.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deduktif. Analisis deduktif adalah metode berpikir yang berlandaskan pada teori umum atau kaidah umum. Sehingga penyusunan analisis berangkat dari teori jual beli lelang dan penerapan asas-asas perjanjian (*bai' al muzayyadah*) kemudian dianalisis menggunakan perspektif Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pendahuluan. Bagian ini mengupas tentang landasan masalah, yang meliputi alasan mengapa penelitian ini dianggap penting dan relevan untuk diselidiki, serta mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Kemudian penelitian ini menegaskan tujuan penelitian, menjelaskan signifikansi dan manfaat penelitian, serta mengulas penelitian sebelumnya yang berkaitan. Selanjutnya, penelitian ini menguraikan rinci metode penelitian yang digunakan, dan diakhiri dengan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II, Asas Perjanjian dalam Hukum Islam. Bagian ini mengulas aspek-aspek yang terkait dengan pertimbangan hukum yang dimanfaatkan sebagai alat analisis dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB III, Fitur Serbu Seru Bukalapak. Pada bab ini, dipaparkan profil fitur Serbu Seru Bukalapak dan akad di dalamnya.

BAB IV, Analisis Fitur Serbu Seru Bukalapak Perspektif Asas Perjanjian dalam Hukum Islam. Pada bab ini, pertanyaan penelitian dijawab dengan perangkat analisis dari bab II dan bab III.

BAB V, Penutup; berupa kesimpulan dari jawaban atas penelitian dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang diungkapkan di awal serta hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program serbu seru ini secara tidak langsung dijadikan sebagai media iklan bagi Bukalapak dalam meningkatkan minat masyarakat dan penjualannya, seperti yang tercatat dalam *platform* Bukalapak mengalami peningkatan penjualan selama masa pandemic Covid 19. Akad yang dipakai dalam program fitur Serbu Seru lebih tidak menggunakan sistem jual beli lelang, melainkan undian walaupun peserta serbu seru wajib *top up* saldo untuk mendapatkan produk yang diinginkan dengan harga yang ditetapkan dan terendah.
2. Pelaksanaan fitur Serbu Seru di Bukalapak dan penerapan terhadap asas perjanjian hukum Islam hampir diupayakan secara utuh. Berkaitan dengan asas *ibahah* (kebolehan), proses transaksi di dalam akad jual beli sistem undian Bukalapak memenuhi prinsip-prinsip muamalah. Asas konsensualisme, akad tidak saling memberatkan kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Hal ini berimbas saat setelah pengumuman pemenang diberikan oleh Bukalapak, dan bagi peserta yang kurang beruntung dapat

menerima kembali dana 100% yang telah dipakai untuk mengikuti program tersebut setelah 14 hari pengumuman. Terakhir, pada asas keseimbangan, Bukalapak, perjanjian yang digelar, syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan dalam *website e-marketplace* Bukalapak. Hak dan kewajiban oleh Bukalapak maupun pengguna dan/atau peserta Serbu Seru sebagai indikator penentu dalam posisi seimbang antara masing-masing pihak dalam perjanjian.

3. Praktik jual beli pada fitur Serbu Seru di Bukalapak bukanlah hal yang dilarang dalam Islam karena pada dasarnya, sama dengan jual beli.

B. Saran

1. Pentingnya informasi untuk melakukan akad yang jelas diawal kontrak jual beli, sehingga pihak pengguna selaku pembeli mendapatkan pemahaman yang jelas tentang praktik jual beli barang pada fitur Serbu Seru Bukalapak ini menjadi salah satu sumber rujukan bagi para pembeli khususnya yang memperhatikan jual beli dari segi kehalalan suatu praktik jual beli tersebut dan juga diharapkan menjadi khazanah ilmu pengetahuan Islam dalam mu'amalah dibidang jual beli *online* pada *e-commerce*. Diharapkan bagi para pembaca di bidang muamalah kontemporer khususnya pada kegiatan transaksi *online* agar meneliti berbagai kegiatan muamalah yang bersifat online baik itu dari segi hukum Islam maupun dasar dan praktik itu sendiri menurut syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Ilmu Al Quran/Tafsir Al Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984.

Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* [diedit oleh Mustafa Dib al-Buga], Damaskus: Dar Ibn Kasir, 1987.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Sholih*, Beirut: Darul Al-Fikr, 1988.

At-Tabarani, *al-Muj'am al-Ausat*, Kairo: Dar al-Haramain, 1994.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.

Az-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Tripoli: Dar al-Garb al-Islami, 1983.

Hibban, Ibn, *Shahih Ibn Hibban*, Beirut: Mu'assasah ar-Raisalah, 1993), XI: 340, Hadis no. 4967; dan

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fikih/Usul Fikih

al-Ramly, Syamsudin, *Nihayatu al-Muhtah ila Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

ash-Shawi, Abdullah al-Muslih dan Shalah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

al-Maqdisi, Abdurrahman, *Al-Syarh al-Kabir 'ala al-Mumti'*, Tanpa Kota: Dar al-Kitab al-Araby li al-Nasyr wa al-Tauzi', tt.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad, Ayyub, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004.

- Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hadi, Sholikul, *Fiqh Muamalah*, Kudus: Nora Media, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rifai, Mohd., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, Bandung: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2010.
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2020.
- Taimiyah, Ibn, "*Majmu'al-Fatawa*" dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Hukum

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- AZ, Lukman Santoso, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Malang: Setara Press, 2016.
- Budiwati, Septarina, "Akad sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah", *Jurnal Jurisprudence*, 2018.
- Cipta, Sanzani Aditya, "Praktik Serbu di Aplikasi Bukalapak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022.
- Dani, Rahma, "Provokasi Harga dalam Tansaksi JUal Beli di Serbu Seru Toko *Online* Bukalapak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Tesis S2*, IAIN Batusangkar, 2022.
- Fachrurrozy, Fachry, dkk, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual-Beli Sepatu menggunakan Sistem Raffle (Undian) (Studi Kasus Event Bandung Sneakers Season 2.0)*," (*Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. VII No. 1), Januari 2020.

- Fahmi, Annas Syams Rizal, dkk, “*Pandangan Bisnis Syariah Terhadap Perkembangan Financial Technology (Studi Kasus Fitur Serbu Seru dalam Aplikasi Bukalapak)*”, *Jurnal UMP Press Vol. 5*, 2022.
- Faqih, Aunur Rohim, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Hamzah, Delvy, “*Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Jasa Konstruksi di Kota Bukittinggi dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imaniyeti, Neni Sri, “*Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah*”, (*Jurnal Mimbar Vol. XXVII No. 2*), Januari 2011.
- Mulyawan, Wawan, A. Khumedi Ja’far, dan Muhammad Iqbal Fasa, “*Urgensi Lelang dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, *Reslaj: Religion Education Social Laa Raiba Journal Vol. 4 No. 2*, 2022.
- Napitupulu, Rodame Monitorir, “*Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*”, *Jurnal At-Tijarah*, 2015.
- Nugroho, Eko Rial, *Penyusunan kontrak (Kontrak konvensional dan Syariah di Bawah Tangan)*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Nurahmatillah, Fara, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian sebagai Daya Tarik Konsumen*,” *Skripsi S1 UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh*, 2018.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prasnowo, Aryono Dwi dan Siti Malikhatun Badriyah, “*Implementasi Asas Keseimbangan bagi para Pihak dalam perjanjian Baku*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 8 No. 1*, Mei 2018.
- Prasnowo, Dwi dan Siti Malikhatun Badriyah, “*Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 8 No. 1*, 2019.

Rachmayanti, Sofia, Ifa Hanifia Senjiati, Titin Suprihatin, “Analisis Prinsip Muamalah terhadap Model Transaksi Jual Beli *Online* pada Aplikasi Bukalapak,” *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1*, Februari 2020.

Rijal, Muhammad Bahaur, “Akad Google AdSense Perspektif Hukum Islam”, *Thesis S2 Fakultas Syariah & Hukum*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Sholeh, Muhammad Choirus, dkk, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Harta Undian Berhadiah,” *Indonesian Journal Of Islamic Law Vol. 5, No.1*, Juni 2022

Sinaga, Niru Anita, “Peranan Asas Keseimbangan dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 8 No. 1*, 2017.

Soemitro, Rochmat, *Peraturan Dan Instruksi Lelang*, Bandung: PT. Eresco, 1987.

Suyanto, Edy, “*Jual Beli Lelang di Era Ekonomi Digital*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/12679/Jual-Beli-Lelang-di-Era-Ekonomi-Digital.html>, diakses 25 Juni 2023.

Zuhdi, Muhammad Harfin, “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Jurnal Iqtishaduna*, Juni 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Surat Keputusan Nomor: KEP-34/D.04/2021 tentang Penetapan Saham PT Bukalapak.com Tbk. sebagai Efek Syariah.

Lain-lain

Admin Bukalapak, “Tanya Jawab Bukalapak”, <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pelapak/fitur-pelapak-lainnya/fitur-iklan-lapak>, akses 16 Agustus 2023.

Admin Bukalapak, “Tanya Jawab Serbu Seru Bukalapak”, <https://www.bukalapak.com/>, akses 29 Juli 2023.

Admin Bukalapak, “Tanya Jawab Serbu Seru”, <https://www.bukalapak.com/faq/akun/fitur-lainnya/serbu-seru?from=faq>, akses 07 November 2023.

- Admin Bukalapak, “Tanya Jawab Serbu Seru”, <https://www.bukalapak.com/faq/akun/fitur-lainnya/serbu-seru?from=faq>, akses 18 April 2023
- Admin Bukalapak, “Tanya Jawab Serbu Seru”, <https://www.bukalapak.com/faq/akun/fitur-lainnya/serbu-seru?from=faq>, akses 07 November 2023
- Admin Bukalapak, “Tanya Jawab Serbu Seru”, <https://www.bukalapak.com/faq/akun/fitur-lainnya/serbu-seru?from=faq>, akses pada 19 April 2023
- Atmaja, Ni Putu Cempaka Dharma Dewi, dkk, *Utilitaian Online Shopping Convenience: Suatu Kenyamanan dalam Berbelanja Online*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2023.
- Balqiah, Tengku Ezni dan Hapsari Setyowardhani, *Perilaku Konsumen*, Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2014.
- Bukalapak, Laporan Tahunan 2021 Bukalapak, <https://about.bukalapak.com/id/investor-relations/#annual-reports>, akses 07 November 2023
- Bukalapak, *Tanya jawab Bukalapak*, <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru#:~:text=Serbu%20Seru%20merupakan%20fitur%20yang,harga%20tersebut%20lalu%20menyelesaikan%20pembayarannya.>, akses 27 Agustus 2023.
- Bukalapak, *Tanya Jawab Bukalapak*, <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pelapak/fitur-promosi/fitur-promoted-push-di-bukalapak#:~:text=Apa%20itu%20budget%20Promosi%20harian.secara%20otomatis%20menambah%20selisih%20kekurangannya.>, akses 16 Agustus 2023.
- Bukalapak, *Tanya Jawab Serbu Seru Bukalapak*, <https://www.bukalapak.com/>, akses 29 Juli 2023
- Irawan, Ade dan Herlin Tundjung Setijaningsih, “Analisa Valuasi Perusahaan Perdagangan Elektronik (E-Commerce) PT Bukalapak.Com TBK”, *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis Vol. 6 No. 2*, 2022.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

- Karina, Dhiyaah, dkk, "Pengaruh Perusahaan Startup Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia selama Pandemi Covid 19", *Berajah Journal Vol. 1 No. 2*, 2022.
- Mustajab, Ridhwan, *Pengguna E-Commerce RI diproyeksi Capai 196,47 Juta pada 2023*, <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/pengguna-ecommerce-ri-diproyeksi-capai-19647-juta-pada-2023>, akses 12 Desember 2023.
- Peter, J. Paul dan Jerry C. Olson, *Perilaku Konsumen & Strategi Pemasaran*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Republika.co.id, *Uang Hasil Undian, Halal Atau Haram? Pahami Ketentuannya Dalam Islam*, [https://ameera.republika.co.id/berita/rubw03425/uang-hasil-undian-halal-atau-haram-pahami-ketentuannya-dalam-islam#:~:text=Pertama%2C%20undian%20yang%20diharamkan%20bila,mukhatarah%20\(untung%20Drugi\)](https://ameera.republika.co.id/berita/rubw03425/uang-hasil-undian-halal-atau-haram-pahami-ketentuannya-dalam-islam#:~:text=Pertama%2C%20undian%20yang%20diharamkan%20bila,mukhatarah%20(untung%20Drugi)), akses 09 Januari 2024
- Saputri, Respi, dkk, "Peran Flash Sale Dan Memediasi Hubungan Sales Promotion Terhadap Keputusan Belanja Online", *Jurnal Syntax Idea Vol 2 No 6*, 2020.
- Serbu Seru Bukalapak, *Testimoni dari Pemenang Game Serbu Seru*, <https://blog.bukalapak.com/serbu-seru/testimoni-dari-pemenang-game-serbu-seru-2023-120816>, akses 12 November 2023.
- Suryani, Tatik, *Perilaku Konsumen Di Era Internet (Implikasinya Pada Stratei Pemasaran)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.